

**PRAKTIK WISATAWAN ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA
DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Syaidah Irma

02011181520040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Syaidah Irma
Nim : 02011181520040
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI


**PRAKTIK WISATAWAN ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA
DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 23 Mei 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Inderalaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP.1955061619762100


Helena Primadianti, S.H., M.H.
NIP.198609142009022004



Mengetahui,
Dekan


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Syaidah Irma
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520040
Tempat/Tanggal Lahir : Muba,13 Oktober 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dalam pernyataan ni, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2019



Syaidah Irma

NIM.02011181520040

MOTTO :

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S Muhammad ayat 7).

KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

ALLAH SWT

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terimakasih ini penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir,S.H,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H.Murzal,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr.H.Zulkarnain Ibrahim,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dalam pembuatan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.
6. Bapak H.Amrullah Arpan,S.H.,S.U selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua dalam pembuatan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Helena Primadianti, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini, dan telah membantu dalam mempermudah pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak Drs.H.Murzal,S.H.,M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberi nasihat sejak penulis menjadi mahasiswa baru. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh staff Administrasi yang telah memberi bantuan kepada penulis selama studidi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Terima kasih untuk papa dan mama serta adikku tercinta atas kasih sayang yang tidak terhingga. Terima kasih telah mendukung semua kegiatan dan pilihan penulis.
11. Terima kasih untuk teman baik penulis di UKM U-READ,B.O LAWCUS dan B.O RAMAH.
12. Teman-teman satu kelompok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum dan Kuliah Kerja Lapangan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berupa pahala atas semua kebaikan, kasih sayang dan cinta yang telah mereka berikan kepada penulis.

Inderalaya, 2019

Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita ucapkan kepada Rasulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Praktik Wisatawan Asing Yang Bekerja Di Indonesia Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan maupun penyajian karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulis.

Wasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Inderalaya, 2019
Penulis,

Syaidah Irma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	22
F. Metode Penelitian	29

1. Jenis Penelitian.....	29
2. Bahan Hukum	30
3. Teknik Pengumpulan Bahan	31
4. Teknik Pengolahan Bahan.....	33
5. Teknik Analisis Bahan	33
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	34
1. Pengertian Perjanjian	34
2. Syarat Sah Perjanjian	35
3. Asas-Asas Perjanjian	35
B. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan.....	45
1. Pengertian Perjanjian Kerja	45
2. Hubungan Pekerjaan	48
3. Perlindungan Para Pihak dalam suatu Perjanjian	50
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja	52
C. Tenaga Kerja Asing.....	53
1. Pengertian Tenaga Kerja Asing.....	53
2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	55
3. Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	58
D. Pengertian Wisatawan Asing	60

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Wisatawan Asing Sebagai Pekerja Dengan Perusahaan Indonesia Yang Mempekerjakannya..... 66
- B. Sanksi Bagi Pemakai Wisatawan Asing Sebagai Pekerja Di Indonesia 84

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 95
- B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Tenaga kerja Asing	6
---	---

ABSTRAK


Nama : Syaidah Irma
 NIM : 02011181520040
 Judul : Praktik Wisatawan Asing Yang Bekerja Di Indonesia Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pada era globalisasi batas negara sering diabaikan dalam rangka kebebasan tempat tinggal dan hubungan kerja sama antar negara. Berdasarkan kedaulatan Republik Indonesia telah mengatur hubungan bangsa Indonesia dengan warga negara asing. Bagi warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia ada peraturannya sendiri demikian juga warga negara asing yang akan melancong ke Indonesia sebagai wisatawan asing. Wisatawan asing menggunakan visa turis sehingga tidak mempunyai hak untuk bekerja. Akan tetapi wisatawan asing tersebut bekerja sebagai *guide tourism* dengan mengumpulkan wisatawan asing untuk datang ke Indonesia dan untuk itu ia mendapatkan uang (*fee*) dari *travel agent* Indonesia. Selain itu terdapat juga wisatawan asing yang bekerja sebagai penyanyi, *disc jockey*, bahkan ada yang sebagai PSK (pekerja sex komersil). Atas dasar itu penulis membahas persoalan ini sebagai berikut : bagaimana perjanjian kerja antara wisatawan sebagai pekerja dengan perusahaan Indonesia yang mempekerjakannya lalu apakah perusahaan atau orang asing yang mempekerjakan orang dengan visa turis dapat dijatuhi sanksi. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif. Penulis membahas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan peraturan lainnya. Literatur dalam bentuk buku maupun jurnal dari analisis tersebut dapat penulis simpulkan bahwa wisatawan asing yang bekerja di Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana dan perjanjian antara wisatawan asing dengan orang Indonesia adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat perjanjian Pasal 1320 butir 4.

Kata kunci : Pekerja, Visa Turis, Wisatawan Asing.


Inderalaya, 2019

Pembimbing Utama




Dr. H. Zukarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
 NIP.19550616197621000

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti, S.H., M.H
 NIP. 198609142009022004

Ketua bagian hukum perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
 NIP.1965110119922032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia karena masyarakat diseluruh dunia menjadi saling bergantung disemua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Metafora yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi ini ialah “kampung mendunia”(Global Village) yang menggambarkan seolah-olah seluruh dunia menyatu dan tidak lagi terkendala oleh dimensi ruang dan waktu yang telah membuka perekonomian antar negara di dunia dalam skala waktu yang tidak terbatas.¹ Menurut asal katanya globalisasi diambil dari kata global yang berarti dunia sehingga dapat diartikan masuknya keruang lingkup dunia.²

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Fenomena meleburnya batas-batas negara sehingga suatu negara tidak

¹Budi Nababan, “Perlunya Perda Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Tengah Liberalisasi Tenaga Kerja Asing Di Tengah liberalisasi tenaga kerja masyarakat ekonomi ASEAN 2015”, *Jurnal RechtsViding*, Vol.3, No.2 Agustus 2014, Kemenkumham : Sumut, hlm. 1.

²M. Insya Musa Nurhaidah, “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia”, *Universitas Syiah Kuala*, Vol.3 No.3 April 2015, Aceh: FKIP UNSYIAH, hlm. 1- 14.

dapat dibendung lagi berkat kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi yang memudahkan

terhadap negara lain yang menyebabkan dapat terjadi hubungan antar negara bukan hanya masuknya transaksi ekonomi, barang dan jasa, tetapi juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya dan lain-lain.³

Penanam modal asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia dan juga tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia dan sebaliknya tenaga kerja Indonesia dapat bekerja diluar negeri. Pergerakantenaga kerja asing dapat mempengaruhi situasi keterampilan maupun pengetahuan tenaga kerja Indonesia. Kedatangan tenaga kerja asing dalam perekonomian suatu negara dapat menciptakan kompetisi yang bermuara pada peningkatan daya saing perekonomian.⁴ Secara filosofis dan spirit globalisasi, pada negara berkembang penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan untuk alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan alih teknologi (*transfer of technology*).⁵ Selain itu penanaman modal asing ditunjukkan akan mempercepat laju pembangunan nasional.⁶

Indonesia telah memiliki suatu aturan hukum yang harus diikuti dan adanya pengawasan oleh pemerintah. Indonesia telah memiliki aturan yang menyangkut hubungan kerja seperti UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang

³ Sri Suneki “Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah” *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. II No 1 Januari 2012, hlm. 310.

⁴ Nasri Bachtiar dan Rahmi Fahmi, “Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomidan Kesempatan Kerja”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. VI No. 12011, hlm. 165.

⁵ Tim Perbankan dan Equiry Point, “Tenaga Kerja Asing Pada Perbankan Nasional”, *Buletin Hukum Perbankan dan Bank Kesentralan*, Vol. 5 No. 3 Desember 2007, hlm. 1.

⁶ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta : Sinar Garfika, 2010, hlm. 33.

didalamnya mengatur mengenai Tenaga kerja asing yang selajutnya disebut TKA menurut Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46. Pada Pasal 42 disebutkan bahwa hanya boleh menggunakan TKA yang memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki tenaga kerja Indonesia dan wajib melakukan transfer teknologi dengan memberi pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia yang belum dikuasai tenaga kerja Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan serta kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional.

Lingkup ketenagakerjaan meliputi fungsi pekerja dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi keberlangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan kesejahteraan pekerja.⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, dan pada Pasal 1 angka 3 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan kerja antara seorang pekerja dan pemberi kerja yang memberikan hubungan timbal balik diantara keduanya berdasarkan kesepakatan bersama.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis

⁷Agustian Wahab, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 93.

kelamin, suku, rasa, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.⁸ Dalam pembangunan nasional, peran serta pekerja semakin meningkat juga harus diimbangi dengan upah dalam sistem ketenagakerjaan tidak hanya mementingkan aspek keadilan prosedural tetapi juga keadilan substantif sebagai upaya kesejahteraan masyarakat.⁹

Rumusan Pasal 88 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan,¹⁰ Perlindungan sebagai manusia yang mempunyai Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi untuk mencapai tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 4 Tentang Keadilan dan Pasal 34 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

⁸Hardijan Rusli, *Hukum Hetenagakerjaan*, Bogor : Ghalia Indonesia,2011, hlm. 16.

⁹ Zulkarnain Ibrahim, "Hukum Pengupahan yang berkeadilan Substantif (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan)", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, jilid 42 No. 2 April 2013, Semarang: FH UNDIP, hlm. 293.

¹⁰ Zulkarnain Ibrahim, "Eksistensi Hukum Pengupahan yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3 September 2013, Purwokerto: FH UNSOED, hlm. 526.

Pertumbuhan wisatawan internasional tumbuh secara signifikan baik wisatawan asing yang berwisata maupun wisatawan asing bekerja di Indonesia,¹¹ yang dimaksud bekerja disini adalah melakukan pekerjaan dengan melakukan imbalan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai larangan orang asing untuk bekerja di Indonesia. Tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia jika terpenuhinya syarat izin kerja dan izin tinggal di Indonesia. Wisatawan asing yang bekerja di Indonesia yang menggunakan visa turis yang seluruhnya tersebar dari berbagai sektor dari mulai jasa, industri pertanian dan lain-lain.

Menyebabkan tidak adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja asing tersebut hal ini bertentangan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan “bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)” dan diperjelas kembali dalam Pasal 25 Perpres No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “pemberi tenaga kerja asing wajib menjamin keselamatan tenaga kerja asing agar terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia”. Pada rumusan UU. No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 butir 2 Wisatawan adalah orang yang datang ke wilayah Indonesia untuk melakukan wisata. Wisatawan asing yang mempunyai visa turis untuk mengunjungi Indonesia menimbulkan permasalahan terkait aktivitas mereka. Ketua komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat

¹¹Nurbaeti, Janianton Damanik, M. Baiquni, Nopirin. “Tourism The Competitiveness of Tourism Destination in Jakarta”, Indonesia, *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, Vol 18, Issue 7. Ver. III July 2016, hlm. 26.

Dede Yusuf memperkirakan jumlah Tenaga Kerja Asing ilegal di Indonesia jauh lebih banyak dari yang sudah terdaftar termasuk ilegal karena menggunakan visa turis atau bisnis yang jumlahnya hingga tiga akali lipat.¹²

Tabel. 1 Jumlah Tenaga Kerja Asing.

JUMLAH	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
	77.149	80.375	85.974	89.784

Sumber : Kemenker RI

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah pelanggaran izin tinggal dan izin kerja. Dalam paspor para orang asing tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia melalui pihak imigrasi adalah untuk berwisata. Namun kenyataannya terdapat orang asing yang hanya menggunakan visa turis bekerja sebagai tenaga kerja kasar maupun tenaga ahli. Orang asing tersebut selanjutnya disebut tenaga kerja ilegal. Perusahaan pengguna tenaga kerja asing ilegal sering kali menyembunyikan keberadaan tenaga kerjanya.¹³

Hal tersebut menyebabkan ketatnya persaingan kerja terhadap tenaga kerja indonesia yang sebagian dari rakyat yang belum menikmati kesejahteraan. Sedangkan

¹²Muhlis Al Alawi, *Jumlah Tenaga Kerja Asing Ilegal 3 Kali Lipat dari yang Legal?*, <https://bisnis.tempo.co/read/1083199/jumlah-tenaga-kerja-asing-ilegal-3-kali-lipat-dari-yang-legal>, di akses pada 18 agustus 2018 pukul 23.09.

¹³Arian, N.V. "Penegakan Hukum Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1 Maret 2018, Jakarta Selatan: Kemenkumham RI.

perlindungan terhadap pekerja secara normatif telah dijamin dalam Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya, UU No. 21 Tahun 2000), telah menentukan perpanjangan tangan negara untuk membela hak-hak dan kepentingan pekerja. Negara menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.¹⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanat kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat Indonesia atas lapangan kerja serta penghidupan yang makmur seperti rumusan Pasal 27 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28 D Ayat 2 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan upah atas pekerjaannya maupun perilaku yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Artinya, penggunaan tenaga kerja asing harus memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk kepentingan tenaga kerja Indonesia melalui upaya perluasan usaha yang akan berdampak positif pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta terjadinya alih teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia. Sehingga

¹⁴Zulkarnain Ibrahim, “Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2 Desember 2016, Palembang: FH UNSRI, hlm. 151.

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat untuk mempermudah masuknya tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia jelas mencederai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas maka penulis memandang perlu untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **PRAKTIK WISATAWAN ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sah pelaksanaan perjanjian kerja antara wisatawan asing sebagai pekerja dengan perusahaan/orang Indonesia yang mempekerjakannya?
2. Apakah perusahaan/orang Indonesia yang memperkerjakan wisatawan asing dengan visa turis dapat dijatuhi sanksi?

C. Tujuan Penelitian

¹⁵Edhy Prabowo, *Perpres Tenaga Kerja Asing yang Meminggirkan Rakyat*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/08/191200326/perpres-tenaga-kerja-asing-yang-meminggirkan-rakyat>, di akses pada 20 Maret 2019.

1. Mengetahui sah atau tidaknya perjanjian kerja antara wisatawan asing sebagai pekerja dengan perusahaan/orang Indonesia yang mempekerjakannya.
2. Mengetahui apakah perusahaan/orang Indonesia yang memperkejakan wisatawan asing dapat dijatuhi sanksi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Secara Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis dan hukum ketenagakerjaan terkait eksistensi praktik wisatawan asing yang bekerja di Indonesia dikaji dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan suatu pengalaman yang didapatkan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya. Harapan penulis Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan

masyarakat awam pada umumnya di bidang hukum perdata, khususnya tentang hukum bisnis maupun hukum ketenagakerjaan dalam menganalisis kasus-kasus dimasyarakat dalam bentuk wisatawan asing dan tenaga kerja ilegal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sah atau tidaknya perjanjian kerja antara wisatawan sebagai pekerja dengan perusahaan Indonesia yang mempekerjakannya, sanksi bagi perusahaan/ orang Indonesia yang mempekerjakan wisatawan asing yang bekerja di Indonesia.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teori adalah suatu landasan teori atau dasar pemikiran yang digunakan untuk menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori diperuntukan untuk membantu penulis dalam tujuan penelitian, serta sebagai kerangka penelitian agar penelitian yang ditempuh selanjutnya menjadi jelas dan konsisten dan Kerangka konseptual merupakan penggambaran atas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian yang bersangkutan yang mana berisikan definisi operasional dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian guna menghindari perbedaan penafsiran dan dipergunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.¹⁶Penulis menggunakan teori-

¹⁶Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 9.

teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1) Teori Hubungan Pekerjaan

Hubungan kerja yaitu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan perjanjian. Kedua belah pihak tersebut adalah Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan industrial.¹⁷ Rumusan Pasal 1 butir 14 UU. Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang terdapat unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Perjanjian kerja memiliki unsur-unsur yang menjadi dasar hubungan kerja berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 4 UU. No. 13 Tahun 2003 adalah : Adanya pekerjaan; Di bawah perintah (maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi); Adanya upah tertentu; dan Dalam waktu yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu). Unsur yang pertama yang harus dipenuhi yaitu adanya pekerjaan, yaitu pekerjaan yang bebas sesuai dengan

¹⁷Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 36.

kesepakatan pekerja dengan pemberi kerja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Unsur kedua adalah dibawah perintah sehingga pemberi kerja berhak memerintah pekerja dan pekerja wajib melasanakannya.

Unsur ketiga yang harus dipenuhi yaitu adanya upah, Upah adalah bagian unsur terpenting dalam pekerjaan karena untuk kemakmuran para pekerja. Rumusan Pasal 1 butir 30 UU. No. 13 Tahun 2003 merumuskan bahwa pekerja berhak untuk menerima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuatnya termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Unsur yang terakhir yaitu waktu artinya pekerja hanya boleh bekerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati.¹⁸

2) Perlindungan Para Pihak dalam Perjanjian yang Sah

Pengaturan perjanjian terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Buku III Tentang Perikatan pada rumusan Pasal 1233 KUHper dijelaskan : “Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang – undang”

¹⁸*Ibid.*

dan di dalam Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan juga bahwa : “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Berdasarkan Pasal 1313 KUHper bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut berdasarkan Pasal 52 ayat (1)

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.

Suatu perjanjian akan menjadi sah secara hukum apabila terpenuhinya dua unsur, diantaranya unsur subjektif dan objektif. Syarat pertama dan kedua disebut unsur Subjektif dan syarat ketiga dan ke empat disebut unsur Objektif. Apabila unsur subjektif tidak terpenuhi, maka dapat diajukan pembatalan, dan apabila unsur objektif tidak terpenuhi, Perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak adalah batal demi hukum.

3) Kebatalan Perjanjian dan Akibat Kerjanya

Syarat sahnya perjanjian suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi syarat-syarat yaitu : Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian (*agreement*); Kecakapan (*capacity*); objek yang diperjanjikan (*certainly of terms*); dan Sebab yang halal tidak bertentangan dengan undang-undang (*considerations*).

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak-pihak ini adalah subjek hukum yang membuat perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat perjanjian.¹⁹ Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian batal apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁹Annalisa, dkk. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Hukum Paten*, Malang : Tunggal Mandiri, 2009 hlm. 21.

perdata, bisa berakibat batalnya perjanjian. Pembatalan tersebut bisa dibedakan ke dalam dua terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis yaitu :

- a. *Null and Void* : perjanjian yang dibuat para pihak tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan sehingga masing-masing pihak tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian karena perjanjian sebagai dasar hukum yang tidak ada sejak semula.
- b. *Voidable* : bila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara bebas).

4). Pengawasan Kerja

Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 33.

- 1) Pengawasan atas penggunaan TKA dilaksanakan oleh :

- a. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. Pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.
- 2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilakukan oleh pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup dan kewenangan masing-masing. Pengawasan sangat diperlukan agar Indonesia tetap aman dan tenteram diperlukan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia.²⁰

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah atau skripsi diperlukan metode penelitian dalam melakukan pengerjaannya. Metode penelitian merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, maka suatu karya tulis ilmiah harus di

²⁰Desi Setiawati. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)", *Pandecta*. Vol. 101 Januari 2015, Semarang: FH UNNES, hlm.20.

dukung dengan fakta-fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian. Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan metode :

1. Jenis Penelitian

Sesuai latar belakang dan ruang lingkup penelitian penulis, maka Penulis menggunakan tipe penelitian dengan menggunakan hukum normatif, Menurut **Johny Ibrahim** adalah suatu prosedur ilmiah berbasis pada analisis terhadap norma hukum untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya yang dalam penelitiannya hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu mendukung objek hukum itu sendiri.²¹ Penelitian hukum normatif (*applied normative law*) yakni penelitian hukum mengenai pengimplementasian ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

- 1) Penafsiran Perundang-undangan (*Statute Approach*) ialah penafsiran yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Dalam

²¹Ibrahim Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2006, hlm. 47.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Predanamedia group, 2016, hlm. 136.

penelitian ini undang-undang yang akan digunakan diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) ialah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan untuk mencari fakta hukum dengan dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam mengenai suatu kasus, gejala sosial atau unit sosial tertentu yang spesifik.²⁴ Hal tersebut dilakukan dengan bertujuan agar penulis mendapatkan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang akan dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan suatu sandaran bagi penulis untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang diteliti oleh penulis.²⁵

2. Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai bahan untuk mendukung penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:²⁶

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang yaitu :

²⁴Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.88.

²⁵*Op.Cit.*, hlm. 94.

²⁶*Ibid*, hlm. 141-143.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang ketenagakerjaan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
 - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya, literatur – literatur hukum yang terdapat beberapa doktrin – doktrin atau teori – teori hukum, jurnal hukum, artikel – artikel hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Adapun teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data atau bahan dengan cara studi perpustakaan (*library research*). Tujuan dan kegunaan studi perpustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecah dari permasalahan penelitian. Studi ini dilakukan dengan cara mencatat dan mempelajari buku maupun jurnal yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan. Sehingga

diperlukan Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya, literatur – literatur hukum yang terdapat beberapa doktrin – doktrin atau teori – teori hukum, jurnal hukum, artikel – artikel hukum, dan berbagai hasil kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁷

Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dimana menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut analisis muatan.²⁸

4. Teknik Pengelohan Bahan

Setelah melakukan pengumpulan bahan langkah selanjutnya akan dilakukan pengolahan bahan guna memperoleh hasil yang ingin dicapai oleh penulis. Bahan yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori hukum yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis dimana kesemuanya merupakan bahan yang menjadi acuan dalam pembahasan dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada.

5. Teknik Analisis Bahan

²⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan ke – 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 27.

²⁸ Soerjono Soekanto, *ibid.*, hlm. 21.

Setelah semua bahan terkumpul, maka untuk memperoleh hasil penelitian. Analisis bahan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode deskriptif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.²⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³⁰ Pengambilan kesimpulan penelitian ini dengan cara induktif yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.³¹ Sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah. Dengan menggunakan metode ini maka aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan untuk mewujudkan aturan hukum yang konkrit sehingga dapat menafsirkan ketiga permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulisan skripsi ini yaitu perjanjian kerja antara wisatawan sebagai pekerja dengan perusahaan

²⁹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66.

³⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 5.

³¹Soetandyo Wingjosuebrotto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 91.

Indonesia yang mempekerjakannya, perusahaan/orang Indonesia yang memperkerjakan wisatawan asing dapat atau tidaknya dijatuhi sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Annalis, dkk.2009, *Perjanjian jual beli berklausa hukum paten*, Malang : Tunggal Mandiri;
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada;
- Abdul, KadirMuhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha, 2008,*Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: PT. ALUMNI;
- Budiono, Abdul R, 2011,*Hukum Perburuan*, Jakarta Barat: PT Indeks;
- Bungin, Burhan,2010,*Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Budi Untung,Hendrik,2010,*Hukum Investasi*, Jakarta : Sinar Garfika;
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,Bandung : Citra Aditya Bakti;
- Husni, Lalu, 2005,*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan IndonesiaEdisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada;
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia;

- Kurnia, Titon Slamet, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT Alumni;
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni;
- Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti;
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum “Suatu Pengantar”*, Yogyakarta: Liberty;
- Mamudji, Sri, et.al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Muljadi, 2009, *kepariwisataan dan perjalanan*, Jakarta : Rajawali Pers;
- MahmudMarzuki, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada;
- Nazir, Muh, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Pradnya Paramita;
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen edisi revisi*, Jakarta: Grasindo;

Salim H.S, 2014, *Hukum kontrak teori & teknik penyusun kontrak*, jakarta : sinar grafika;

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika;

Sudaryono, 2018, *Metodologi Penelitian*, Depok : Raja Grafindo Persada;

Wijayanti, Asri, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika;

Warpani, Suwardjoko P. dan Indira P. Warpani. 2007, *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*, Bandung : ITB.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279;

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11;

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882.

C. JURNAL

Arian,N.V.”Penegakan Hukum Tenaga Kerja Asing Ilegal DiIndonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018. Jakarta Selatan: Kemenkumham RI;

Aninditiya, Rahadian Dimas. dan Arik Prasetya Mayowan, “Pengaruh Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Kerja Bersama Terhadap Hak-Hak Karyawan Dan Kepuasan Kerja”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 28 No. 1 November 2015. Malang: FIA Universitas Brawijaya;

Agesa,Meiliana Wanda. Lego Karjoko, dan Isharyanto,“Politik Hukum Fasilitas Keimigrasian Bagi Tenaga Kerja Asing Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2. Semarang: FH Universitas Sebelas Maret;

Amalia.Apri,dkk, “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undangundang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pejanjian”.*USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1 Januari 2017. Medan : FH Universitas Sumatra Utara;

Bachtiar, Nasri.dan Rahmi Fahmi. “Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomidan Kesempatan Kerja”. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. VI.No. 12011;

B.Randang, Frankiano.”Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing”. *Jurnal Ilmiah Hukum*,Vol. 5No.1Januari 2011. Manado: FH Universitas Sam Ratulangi;

Darwati, dan Aziz Budianto. “Analisis Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus putusan PHI No.46/PHI.G/2013/ PN. JKT.

PST)”. *Lex Publica*, Vol. IV No. 31 November 2017. Semarang: FH Universitas Islam Sultan Agung;

Eko Turisno, Bambang. “Etika Bisnis Dalam Hubungan Dengan Transformasi Global Dan Hukum Kontrak Serta Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No. 3 Juli 2011. Semarang: FH Universitas Diponegoro;

Guntoro, Heru. “Pelaksanaan Itikad Baik memory of understanding dalam perjanjian joint venture perusahaan modal asing”. *Mimbar hukum*, Vol. 26 No. 2 juni 2014. Yogyakarta : FH Universitas Gajah Mada;

Ghufron, Richard. Dkk. “ Resistensi Buruh Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 63 No. 1 Oktober 2018, Malang : FIA Universitas Brawijaya;

Haris, Jonathan Fox. ”Worker Unity and the Law: A Comparative analysis of the National Labor Ralations and the Fair Labor Standard Act, and the Hope for the NLRA’s Future”. *New York City Review*, Vol. 13 No. 1, Fall 2009;

Ibrahim,Zulkarnain. “Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2 Desember 2016. Palembang: FH Universitas Sriwijaya;

_____. “Hukum Pengupahan yang berkeadilan Substantif”. *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, jilid 42 No. 2 April 2013. Palembang: FH Universitas Sriwijaya;

_____. “Eksistensi Hukum Pengupahan yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3 September 2013. Purwokerto: FH Universitas Jendral Soedirman;

- _____. “Eksistensi Hukum Pengupahan yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3 September 2013. Palembang: FH Universitas Sriwijaya;
- Jazuli, Ahmad. “Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No.1 Maret 2018.
- Mawardi, Mohd. Nur Syechalad, dan Sofyan Syahnur, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Ke Kota Sabang”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2No.4November 201. Aceh: FE Universitas Syiah Kuala;
- Mansour, Esmail Zaei. “The Impacts Of Tourism Industry On Host Community”. *European Journal of Tourism Hospitality and Research*, Vol.1 No.2, September 2013. pp.12-21;
- Martiany, Dina. “Tenaga Kerja Asing Dan Ancaman Perdagangan Perempuan”. Vol.IX, No.01/I/Puslit/Januari/2017 KESEJAHTERAAN;
- Maulinda, Rizka Dahlan, dan M. Nur Rasyid, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. IU”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 3 Desember 2016. Aceh: FH Universitas Syiah Kuala;
- Nurhaidah, M. Insyah Musa. “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia”. *Universitas Syiah Kuala*, Vol.3 No.3 April 2015. Aceh: FKIP Universitas Syiah Kuala;
- Nurbaeti, Janianton Damanik dan Nopirin Baiquni. Tourism The Competitiveness of Tourism Destination in Jakarta. Indonesia, *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, Vol 18, Issue 7. Ver. III July 2016;
- Nurrohman, Fiki. Amin Sahara, Mohammad Iqbal, dan Brillyanes Sanawiri, Analisis Motivasi Berkunjung Wisatawan Dan Tingkat Pengetahuan Wisatawan

Tentang Produk Industri Kreatif Sektor Kerajinan. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 35 No. 2 Juni 2016. Malang: FIA Universitas Brawijaya;

Nababan, Budi. “Perlunya Perda Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Tengah Liberalisasi Tenaga Kerja Asing Di Tengah liberalisasi tenaga kerja masyarakat ekonomi ASEAN 2015” .*Jurnal RechtsViding*, Vol.3, No. 2 Agustus 2014. Kemenkumham : Sumatra Utara;

Pribadi, M. Zuhri. dan Sarkawi. “Perkembangan Infrastruktur Kereta Api Tahun 1950-1970”. *Jurnal Verleden*, Vol. 1 No. 1 Desember 2012, Surabaya : FIB Universitas Airlangga;

R. Umbas, Refly. Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara Karyawan Dengan Perusahaan.*Lex Privatum*, Vol.II No. 3 Agustus- Oktober 2014. Manado :FH Universitas Sam Ratulangi;

Suhandi, “Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean Di Indonesia”. *Perspektif Journal*, Vol.XXI No. 2 Tahun 2016;

Soedijana, F.X.Triyana Yohanes, dan Untung Setyardi, “*Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*”. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008;

Suneki, Sri. “Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah”. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. II No 1 Januari 2012;

Setiawati, Desi.“Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)”. *Pandecta*, Vol. 10No1.Januari 2015. Semarang : FH Universitas Negeri Semarang;

Syaifuddin, Muhammad. “Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU NO. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD 1945”.

Jurnal Simbur Cahaya, Vol. XVII No. 47, Januari 2012. Inderalaya: FH Universitas Sriwijaya;

Sulistiyaning, Anita. Gunawan Djamhur Hamid, dan Maria Goretti Wi Endang N.P, “Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 32 No. 1 Maret 2016. Malang: FIA Universitas Brawijaya;

Shalihah, Fithriatus. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham”. *UIR Law Review*, Vol. 01 No. 02 Oktober 2017. Riau: FH Universitas Maritim Raja Ali Haji;

Sijabat, Theresia Wulan Sari. “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Di Provinsi Bengkulu”. Yogyakarta : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya;

Tim Perbankan, dan Equiry Point. “Tenaga Kerja Asing Pada Perbankan Nasional”. *Buletin Hukum Perbankan dan Bank Kesentralan*, Vol. 5 No. 3 Desember 2007;

Tempongangoy, Falentino. “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2, Januari-Maret 2013, Manado : FH Universitas Sam Ratulangi;

Tapparan, Samuel Randy. “Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan”. *Jurnal Administrasi, Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*. Vol. 4 No. 1 2017. Makasar : Politenik Informatika;

Wildan, Muhammad. “Perlindungan Hukum Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 4 Desember 2017. Bogor: FE Institut Pertanian Bogor;

Wirasto, Warhan. dkk. “Pelaksanaan pengawasan warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas II belawan berdasarkan UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian”. *USU law journal*, Vol. 4 No. 1 Januari 2016, Medan : FH USU, hlm. 170.

D. INTERNET

Al Alawi, Muhlis, *Jumlah Tenaga Kerja Asing Ilegal 3 Kali Lipat dari yang Legal?*, <https://bisnis.tempo.co/read/1083199/jumlah-tenaga-kerja-asing-ilegal-3-kali-lipat-dari-yang-legal>, di akses pada 18 agustus 2018 pukul 23.09.

Kurniawan, Adi, *pekerja sex dibatam*, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/beritautama/1249-pekerja-seks-asingditangkapdi-batam>, diakses 11 september 2018, pukul 15.25;

Prabowo, Edhy. *Perpres Tenaga Kerja Asing yang Meminggirkan Rakyat*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/08/191200326/perpres-tenaga-kerja-asing-yang-memmingirkan-rakyat>, di akses pada 20 Maret 2019, 20.58;

Tribun bali, *Masih Banyak Wisatawan Asing yang Berlibur ‘Nyambi’ Kerja di Bali*, <http://bali.tribunnews.com/amp/2015/05/01/masih-banyak-wisatawan-asing-yang-berlibur-nyambi-kerja-di-bali?page=2>, diakses pada 23 maret 2019, Pukul 00.40;

Tribun Bali, *Hukum Dulu, Baru Deportasi DPRD Bali Minta Pemerintah Tegas Terhadap BPW Dan TKA Ilegal*, [http:// www. Youtube.com/watch/v=P-dmirQ_tGo](http://www.Youtube.com/watch/v=P-dmirQ_tGo), diakses pada 16 Maret 2019, Pukul 19.23.

E. Seminar

Saleh husin, “Pengelolaan sumber daya alam di era revolusi industri 4.0” disampaikan pada Seminar dan Dialog Nasional Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia di Grand Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, 12 februari 2019.